PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln.. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16913

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : [illegible] 421/1992-DIKLUS
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG
Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Handayani II Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :
a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi , kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut , perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lem,baran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Scanned by CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku

c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku

d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 19 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Drs.H.M. ENDANG BASUNI, SH,MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/1852 - Dis/Kep
Tanggal : 19 Juni 2006

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM HANDAYANI II

Nama PKBM : HANDAYANI II
Penanggung Jawab : 1. Camat Nanggung
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Nanggung
Pembina Teknis : Penilik PLS Kecamatan Nanggung

Ketua Penyelenggara : Usep Nukliri, S.Ag, M.Pd.

Rumpun Pendidikan :
1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 19 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 010 069 482

Scanned by CamScanner